



LAPORAN KINERJA

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI

2023



**SEKRETARIAT JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KINERJA
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI
TAHUN 2023**

**SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI
2024**

LAPORAN KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TAHUN 2023

Pengarah:

Siti Fauziah, S.E., M.M.

Penanggung Jawab:

Dra. Triyatni

Tim Penyusun:

Anwar Syaddad, S.E., M.M.

Yazid Anwar, S.I.P., M.I.P.

Lintang Prameswari, A.Md.Ak.

Ika Nurfitriasari, A.Md

Penerbit:

Sekretariat Jenderal MPR RI

Redaksi:

Gedung Nusantara III

Kompleks MPR RI


Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6

Jakarta Pusat

Cetakan pertama, Februari 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit



A portrait of Dra. Triyatni, a woman wearing a black hijab and a purple and pink patterned shawl. She is standing against a background of purple geometric patterns. The title 'KATA PENGANTAR' is written in large, bold, maroon letters to the right of her portrait.

KATA PENGANTAR

*Dra.
Triyatni*

**Kepala Biro Perencanaan & Keuangan
Sekretariat Jenderal MPR RI**

Assalamualaikum, wr. wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas bimbingan-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2023 dapat diselesaikan. LKIP ini menjelaskan hasil yang telah dicapai dari program dan kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan yang telah direncanakan selama tahun 2023 yang berorientasi pada visi dan misi Deputi Bidang Administrasi dan Sekretariat Jenderal MPR RI.

Tugas dan Fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan pada tahun 2023 telah dilaksanakan dengan mengacu kepada Sasaran Kegiatan pada Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yang telah ditentukan. Keberhasilan capaian kinerja pada tahun 2023 akan menjadi tolak ukur untuk peningkatan kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan pada tahun yang akan datang. Melalui laporan kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang sistem akuntabilitas yang telah dilaksanakan di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dan umpan balik (*feed back*) bagi upaya perbaikan dan peningkatan kinerja serta pelayanan yang prima di masa yang akan datang dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Wassalamualaikum, wr.wb.

Jakarta, 13 Februari 2024
Kepala Biro Perencanaan dan
Keuangan



[Signature]
Dra. Triyatni



Ringkasan Eksekutif

Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan unit kerja eselon II yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan di bidang perencanaan program anggaran, perbendaharaan, administrasi gaji, tunjangan, dan perjalanan dinas, serta akuntansi dan evaluasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Biro Perencanaan dan Keuangan;
2. Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Biro Perencanaan dan Keuangan;
3. Perumusan dan evaluasi rencana dan kegiatan dan anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan;
4. Koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan;
5. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan perencanaan anggaran dan program Kegiatan MPR dan Sekretariat Jenderal;
6. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan perbendaharaan MPR dan Sekretariat Jenderal;
7. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan administrasi gaji, tunjangan, perjalanan dinas MPR dan Sekretariat Jenderal;
8. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan akuntansi dan monitoring evaluasi;
9. Penyusunan evaluasi dan pelaporan Biro Perencanaan dan Keuangan.

Berdasarkan tugas dan fungsi Biro Perencanaan dan Perencanaan, berikut potensi dan permasalahan penyelenggaraan layanan Biro Perencanaan dan Keuangan di tahun 2023:

1. Potensi dan permasalahan implementasi penajaman program reformasi birokrasi (RB);
2. Potensi dan permasalahan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Potensi dan permasalahan penyelenggaraan layanan keuangan;
4. Potensi dan permasalahan pada penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP);
5. Potensi dan permasalahan pasca Pandemi Covid-19;

Tugas dan Fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan pada tahun 2023 dilaksanakan dengan mengacu kepada Sasaran Kegiatan yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PK). Sasaran kegiatan yang hendak dicapai Biro Perencanaan Keuangan Terdiri dari dua Sasaran Kegiatan. Pertama, Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Internal Biro Perencanaan dan Keuangan. Kedua, Meningkatnya kepuasan MPR RI, alat kelengkapan MPR RI dan Sekretariat Jenderal terhadap layanan keuangan.

Sasaran Kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan tersebut dilengkapi dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yang menyertainya. Masing-masing Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan akan diukur capaiannya melalui realisasi target yang ditentukan. Setiap target yang tercapai, merepresentasikan terwujudnya Sasaran Kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan. Setiap Sasaran Kegiatan yang terwujud, menggambarkan sejauh mana pencapaian Biro Perencanaan dan Keuangan. Dalam mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan kerja sama dan sinergi dari setiap anggota organisasi di Biro Perencanaan dan Keuangan, baik dari tingkat Pimpinan hingga level pelaksana.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Ringkasan Eksekutif	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Gambar	x
Daftar Tabel	xi

PENDAHULUAN

01

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
B. Aspek Strategis Organisasi	6
C. Sistematika Laporan	8

PERENCANAAN KINERJA

02

A. Rencana Strategis	10
B. Perjanjian Kinerja	11
C. Rencana Kerja dan Anggaran	13

AKUNTABILITAS KINERJA

03

A. Capaian Kinerja	16
B. Realisasi Anggaran	44
C. Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	45
D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	47

PENUTUP

51

04

LAMPIRAN


55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Biro Keuangan dan Perencanaan	4
Gambar 2	Penyesuaian Perjanjian Kinerja tahun 2023	11
Gambar 3	Rapat Kerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2023	19
Gambar 4	Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) MPR RI atas Laporan Keuangan K/L Tahun 2022	20
Gambar 5	Indikator Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal MPR RI untuk Satker Majelis	23
Gambar 6	Indikator Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal MPR RI untuk Satker Sekretariat Jenderal	23
Gambar 7	Rapat Kerja	28
Gambar 8	Perbandingan Target dan Nilai SAKIP Setjen MPR RI	28
Gambar 9	Nilai Kinerja Sekretariat Jenderal MPR Tahun 2023 berdasarkan Aplikasi SMART Kementerian Keuangan	32
Gambar 10	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Sekretariat Jenderal MPR Tahun 2019-2023	33
Gambar 11	Tren Tingkat Pemenuhan Layanan Internal	35
Gambar 12	Pemenuhan Layanan Biro Perencanaan dan Keuangan	36
Gambar 13	Foto Kegiatan Tim Penyusun Program (For Program) Setjen MPR RI	38
Gambar 14	Capaian IKU Tahun 2019-2023	39
Gambar 15	Rapat Koordinasi	40
Gambar 16	Penerima Layanan	42
Gambar 17	Rapat Kerja	42
Gambar 18	Tren Indeks Kepuasan MPR dan Sekretariat	43
Gambar 19	Rapat Kerja Penerapan Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan MPR Tahun 2023	45
Gambar 20	Penghargaan MPR RI	48

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Status Pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan	4
Tabel 2	Jenis Kelamin Pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan	5
Tabel 3	Golongan/Ruang Pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan	5
Tabel 4	Pendidikan Pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan	5
Tabel 5	Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal MPR 2023	12
Tabel 6	Anggaran Tahun 2023 Biro Perencanaan dan Keuangan	13
Tabel 7	Indikator Sasaran Kegiatan pada perjanjian kinerja tahun 2023	17
Tabel 8	Rincian Pengukuran IKPA	22
Tabel 9	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023	24
Tabel 10	Langkah yang dapat di ambil untuk memperbaiki Indikator Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal MPR RI	24
Tabel 11	Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal MPR Tahun 2023	27
Tabel 12	Capaian kinerja Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal MPR RI dalam kurun waktu 5 (lima) tahun	27
Tabel 13	Tingkat Pemenuhan Layanan Biro Perencanaan dan Keuangan	34
Tabel 14	Capaian IKU	38
Tabel 15	Nilai Rata-rata per Unsur	41
Tabel 16	Tabel Realisasi Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan	44
Tabel 17	Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	46
Tabel 18	Perhitungan Alokasi dan Realisasi Anggaran	47
Tabel 19	Rencana Aksi	53





BAB I

PENDAHULUAN



Seiring dengan dinamika global yang dipenuhi ketidakpastian, *Volatile, Uncertain, Complex, dan Ambiguous (VUCA)*, manajemen sektor publik menjadi semakin krusial. Transformasi ekonomi, perubahan sosial, dan dinamika politik memerlukan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk menciptakan kestabilan dan keberlanjutan. Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal MPR RI berkomitmen untuk menghadapi tantangan ini dengan merangkul prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), terutama melalui penguatan aspek akuntabilitas. Upaya ini sejalan dengan visi penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Dalam rangka menilai pencapaian kinerja sektor publik, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi instrumen vital. Laporan ini memberikan gambaran holistik tentang pencapaian, tantangan, dan strategi. Melalui laporan tersebut, instansi pemerintah dapat mempertanggungjawabkan kebijakan dan kegiatan yang telah dilaksanakan, sekaligus

mengidentifikasi peluang dan hambatan yang dihadapi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi penilaian kritis dalam memahami efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal MPR RI. Dalam kerangka regulasi yang mengikat, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini tidak hanya menjadi instrumen akuntabilitas tetapi juga bimbingan strategis untuk perbaikan berkelanjutan.

Tujuan utama laporan kinerja ini adalah untuk membahas capaian Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal MPR RI, terukur melalui sasaran, indikator, dan target yang telah ditetapkan. Laporan ini bukan hanya sebagai bentuk tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, melainkan juga sebagai instrumen evaluasi yang membantu merinci pencapaian dan ketidakpastian yang dihadapi. Dengan demikian,


laporan ini diharapkan menjadi landasan kokoh untuk meningkatkan peran Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal MPR RI,

memastikan keberlanjutan dalam penyelenggaraan negara, dan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan nasional.

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang kemudian diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 menyebutkan dalam pasal 28 bahwa Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan di bidang perencanaan program anggaran, perbendaharaan, administrasi gaji, tunjangan, dan perjalanan dinas, serta akuntansi dan evaluasi. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan dan evaluasi rencana strategis Biro Perencanaan dan Keuangan;
2. perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Biro Perencanaan dan Keuangan;
3. perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan;
4. koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan;
5. perumusan kebijakan dan pelaksanaan perencanaan anggaran dan program kegiatan MPR dan Sekretariat Jenderal;
6. perumusan kebijakan dan pelaksanaan perbendaharaan MPR dan Sekretariat Jenderal;
7. perumusan kebijakan dan pelaksanaan administrasi gaji, tunjangan, perjalanan dinas MPR dan Sekretariat Jenderal;
8. perumusan kebijakan dan unit kerja setingkat Eselon III, delapan unit kerja setingkat Eselon IV, dan kelompok jabatan fungsional sebagaimana gambar berikut.




Gambar 1: Struktur Organisasi Biro Keuangan dan Perencanaan

Biro Perencanaan dan Keuangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tahun 2023 memiliki sumber daya sejumlah 53 orang

yang terdiri dari 46 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 7 pegawai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

No.	Status	Jumlah Pegawai
1	ASN	46
2	PPNPN	7
Total		53




Tabel 1: Status Pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan

Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Biro Perencanaan dan


Keuangan dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai
1	Laki-laki	15
2	Perempuan	31
Total		46



Tabel 2: Jenis Kelamin Pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan

No.	Gol./Ruang	Jumlah
1	IV/c	1
2	IV/b	4
3	III/d	7
4	III/c	9
5	III/b	8
6	III/a	11
7	II/c	6
Total		46



Tabel 3: Golongan/Ruang Pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan

No.	Pendidikan	Jumlah
1	Strata 2	7
2	Strata 1	27
3	Diploma 3	10
4	SLTA	2
Total		46



Tabel 4: Pendidikan Pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Biro Perencanaan dan Keuangan mendukung mandat strategis Sekretariat Jenderal MPR RI, yang terfokus pada memberikan dukungan dan bantuan kepada MPR dan alat kelengkapan sesuai dengan Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia. Mandat ini menetapkan peran kunci Biro Perencanaan dan Keuangan dalam menjamin terselenggaranya perencanaan dan pengelolaan keuangan yang efektif.

Peran strategis Biro Perencanaan dan Keuangan melibatkan pengelolaan perencanaan dan keuangan yang mendukung keberlanjutan operasional dan kegiatan MPR. Biro ini bertanggung jawab menyusun rencana anggaran, melakukan evaluasi kinerja, dan memastikan penggunaan dana sesuai dengan prioritas dan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai bagian integral dari Sekretariat Jenderal MPR RI, peran strategisnya turut berkontribusi pada tercapainya tujuan-tujuan strategis MPR.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terdapat permasalahan strategis yang dihadapi oleh Biro

Perencanaan dan Keuangan, yakni sebagai berikut.

1. Koordinasi Penggunaan Rencana Penarikan Dana

Salah satu permasalahan strategis yang dihadapi Biro Perencanaan dan Keuangan adalah koordinasi terkait penggunaan Rencana Penarikan Dana. Diperlukan upaya maksimal untuk memastikan bahwa rencana penarikan dana disusun dengan cermat dan akurat, menjadi acuan utama dalam pengajuan penyediaan biaya kegiatan.

2. Pertanggungjawaban Kegiatan

Permasalahan strategis lainnya adalah memastikan bahwa pertanggungjawaban kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini penting agar pelaporan keuangan dan kinerja dapat dilakukan secara tepat waktu dan sesuai dengan regulasi, sehingga dapat mendukung pemenuhan *revolving* UP/TUP dengan baik.

3. Pemenuhan Dana Kegiatan

Biro Perencanaan dan Keuangan perlu menjawab tantangan dalam memastikan

bahwa kebutuhan dana kegiatan dapat dipenuhi dengan baik. Ini melibatkan strategi alokasi dan penggunaan dana yang efisien, serta kerjasama dengan unit terkait untuk memastikan kelancaran penyediaan dana.

4. *Revolving UP/TUP*

Menjamin agar pelaksanaan kegiatan dapat memenuhi standar pertanggungjawaban sehingga dapat mendukung pemenuhan revolving UP/TUP sesuai dengan regulasi yang berlaku menjadi fokus strategis untuk menghindari potensi hambatan administratif dan keuangan.

5. *Penyesuaian Roadmap Reformasi Birokrasi (RB) pada Dokumen Rencana Kerja*

Penyesuaian *roadmap* RB dalam Dokumen Rencana Kerja merupakan langkah krusial dalam mengoptimalkan kinerja. Tantangan utama yang muncul adalah harmonisasi antara visi jangka panjang dengan langkah-langkah konkrit yang tertera dalam Rencana Kerja. Keselarasan ini tidak hanya mendukung efektivitas, tetapi juga

menjamin kesinambungan rencana aksi dengan tujuan strategis. Pentingnya memasukkan parameter kinerja ke dalam Rencana Kerja tidak hanya menciptakan landasan yang kokoh untuk pencapaian hasil yang diinginkan, tetapi juga membuka jalan bagi transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan RB. Dengan melakukan penyesuaian ini secara hati-hati, Sekretariat Jenderal MPR RI dapat memastikan bahwa perubahan birokrasi bisa menciptakan dampak positif yang nyata dalam memberikan pelayanan publik yang lebih efisien dan responsif.

Dengan memahami dan mengatasi permasalahan-permasalahan strategis ini, Biro Perencanaan dan Keuangan dapat memberikan kontribusi maksimal dalam mendukung tujuan dan mandat strategis Sekretariat Jenderal MPR RI serta memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan dan manajemen keuangan yang berkualitas.

C. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan MPR Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, serta penjabaran mandat dan peran strategis Biro Perencanaan dan Keuangan MPR dalam mendukung kinerja Sekretariat Jenderal MPR secara khusus dan Lembaga MPR secara umum.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan penjelasan rinci mengenai rencana strategis Deputi Bidang Administrasi MPR, yaitu dokumen perencanaan kinerja jangka menengah yang dijadikan sebagai acuan Biro Perencanaan dan Keuangan MPR, serta Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan MPR tahun 2023.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan nilai kinerja organisasi untuk setiap sasaran kegiatan sesuai dengan hasil pengukuran dan detail kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran kegiatan. Selain itu juga realisasi anggaran yang digunakan dalam proses pencapaian kinerja yang telah ditentukan.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi dan uraian terkait langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Biro Perencanaan dan Keuangan MPR untuk terus meningkatkan kinerja.

5. Lampiran

Pada bagian lampiran akan dicantumkan dokumen Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan MPR tahun 2023 dan 2024, serta dokumen kinerja masing-masing indikator kinerja kegiatan.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA



A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan suatu organisasi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan

Tahun 2020-2024 disusun berpedoman pada Rencana Strategis Deputy Bidang Administrasi. Dalam mewujudkan peran strategis Sekretariat Jenderal MPR RI, Deputy bidang Administrasi merumuskan visi dan misi yaitu:

VISI

“Layanan dan Dukungan Administrasi Berkualitas dalam Mendukung Visi Sekretariat Jenderal MPR RI”

Dalam memberikan layanan dan dukungan administrasi yang berkualitas dan mendukung visi Sekretariat Jenderal MPR RI, Biro

Perencanaan dan Keuangan akan memberikan kualitas pelayanan yang prima dan memberikan kepuasan dalam pelayanan.

MISI

1. Meningkatkan profesionalisme dalam memberikan layanan
2. Mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI”

Adapun dalam mendukung misi Deputy Administrasi dalam meningkatkan profesionalisme dalam memberikan layanan, Biro Perencanaan dan Keuangan akan memberikan layanan yang professional dengan menyusun agenda, memprioritaskan pelayanan dan mengembangkan program

program pelayanan sesuai dengan kebutuhan. Untuk mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI, Biro Perencanaan dan Keuangan akan memberikan pelayanan yang lebih cepat, memuaskan dan memberikan layanan yang diinginkan dengan baik dan benar.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja tahun 2023 Biro Perencanaan dan Keuangan berpedoman pada Visi dan Misi

Deputi Administrasi terkait pengelolaan kinerja.

Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri dari dua sasaran kegiatan/strategis dan 8 indikator kinerja. Dalam perjanjian kinerja 2023 terdapat empat kali penyesuaian dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 2: Penyesuaian Perjanjian Kinerja tahun 2023

Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal MPR Tahun 2023 setelah revisi yang dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan

Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator	target	Satuan
Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Internal Biro Perencanaan dan Keuangan	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	Predikat
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95	Nilai
	Nilai SAKIP Setjen MPR RI	67	Nilai
	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) SMART	96	Nilai
	Tingkat pemenuhan layanan internal Biro Perencanaan dan Keuangan	95	Persen
	Indeks Perencanaan Pembangunan	90	Nilai
	Nilai Capaian IKU	100	Persen
Meningkatnya kepuasan MPR RI, alat kelengkapan dan Sekretariat Jenderal terhadap layanan keuangan MPR RI	Indeks kepuasan MPR RI dan Sekretariat Jenderal terhadap pemenuhan hak-hak keuangan	3.4	Indeks

Tabel 5: Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal MPR 2023


C. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2023,

ditetapkanlah Anggaran 2023 pada Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut:

KODE	PROGRAM	PAGU
1003	Pengelolaan Administrasi Perencanaan dan Hak-hak Keuangan	139,127,111,000
1003.EBA.994	Layanan Perkantoran	137,035,032,000
1003.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	396,309,000
1003.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	701,280,000
1003.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	994,490,000

Tabel 6: Anggaran Tahun 2023 Biro Perencanaan dan Keuangan





BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA



A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja organisasi merupakan pernyataan capaian kinerja indikator kinerja suatu unit organisasi, dengan kata lain pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan target melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja ini diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang dilakukan oleh suatu unit. Pengukuran kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan ditujukan untuk mendapatkan informasi mengenai masing-masing indikator dan dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan khususnya di tahun 2023 sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan di masa yang akan datang. Manfaat pengukuran kinerja lainnya adalah untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Penetapan Kinerja.

Proses Pengukuran Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian target yang ditetapkan. Selanjutnya dilakukan analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis. Pada umumnya, capaian kinerja pada masing-masing sasaran dapat dikatakan mencapai tingkat keberhasilan pencapaian target yang ditetapkan.

Analisis capaian kinerja dimaksudkan untuk mengetahui tingkat capaian dari kegiatan-kegiatan yang sudah ditetapkan pada awal tahun anggaran 2023. Adapun analisis capaian kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2023 yang digambarkan berdasarkan indikator-indikator Sasaran Kegiatan pada perjanjian kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut:

	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	REALISASI	CAPAIAN	CAPAIAN SK	NILAI KINERJA
SK-1	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Internal Biro Perencanaan dan Keuangan	IKSK-1	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	Predikat	WTP	100,00 %	100,54%	99,39%
		IKSK-2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95,00	Nilai	91,91	96,75 %		
		IKSK-3	Nilai SAKIP Setjen MPR RI	67,00	Nilai	66,78	99,67 %		
		IKSK-4	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) SMART	96,00	Nilai	96,78	100,81 %		
		IKSK-5	Tingkat pemenuhan layanan internal Biro Perencanaan dan Keuangan	95,00	Persen	100,00	105,26 %		
		IKSK-6	Indeks Perencanaan Pembangunan	90,00	Nilai	0,00 ^{*)}	0,00 %		
		IKSK-7	Nilai Capaian IKU	100,00	Persen	100,00	100,75 %		
SK-2	Meningkatnya kepuasan MPR RI, alat kelengkapan dan Sekretariat Jenderal terhadap layanan keuangan MPR RI	IKSK-8	Indeks kepuasan MPR RI dan Sekretariat Jenderal terhadap pemenuhan hak-hak keuangan	3,40	Indeks	3,34	98,23%	98,24%	

*) sampai saat LKIP ini selesai disusun, nilai dari instansi pembina belum keluar, sehingga indeks terkait tidak masuk bobot capaian sasaran maupun nilai kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan.

Tabel 7: indikator Sasaran Kegiatan pada perjanjian kinerja tahun 2023

Pengukuran capaian kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan MPR tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKSK (indikator kinerja sasaran kegiatan) yang telah ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan MPR. Berdasarkan hasil pengukuran, capaian sasaran kegiatan atau nilai kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan MPR

Tahun 2023 adalah sebesar 99,39 persen. Nilai tersebut berasal dari realisasi kinerja pada masing-masing IKSK sebagaimana dijabarkan pada tabel seperti di atas.

Sasaran kegiatan pertama, yaitu “Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Internal Biro Perencanaan dan Keuangan” diukur berdasarkan enam indikator dengan capaian

100,54 persen. Keenam indikator tersebut adalah : Opini BPK atas Laporan Keuangan, Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), Nilai SAKIP Setjen MPR RI, Nilai Kinerja Anggaran (NKA), Tingkat pemenuhan layanan Biro Perencanaan dan Keuangan, Indeks Perencanaan Pembangunan, dan nilai capaian IKU Setjend MPR.

Sasaran kegiatan kedua, yaitu “Meningkatnya kepuasan MPR RI, alat kelengkapan, dan Sekretariat Jenderal terhadap layanan keuangan MPR RI” diukur berdasarkan satu indikator, yaitu Indeks Kepuasan MPR RI dan

Sekretariat Jenderal terhadap pemenuhan hak-hak keuangan dengan capaian 98,24 persen. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada kedua Sasaran Kegiatan tersebut, meskipun terdapat indikator kinerja sasaran kegiatan dan sasaran kegiatan yang capaiannya tidak sempurna atau mencapai 100 persen, namun secara keseluruhan nilai kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan terpenuhi secara sangat baik karena hampir mencapai 100 persen. Adapun penjelasan capaian untuk setiap indikator sasaran kegiatan adalah sebagai berikut.

1. IKSK 1 - Opini BPK atas Laporan Keuangan

Opini BPK atas laporan keuangan Sekretariat Jenderal MPR adalah salah satu indikator untuk mengukur bahwa pengelolaan keuangan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak merugikan keuangan negara. Capaian opini WTP menjadi target utama karena ini merupakan predikat tertinggi

yang diberikan BPK terhadap pengelolaan keuangan kementerian/lembaga termasuk MPR. Pada Tahun 2023 target yang ditetapkan pada Indikator Sasaran Kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan adalah didapatkannya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).



Gambar 3: Rapat Kerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2023

Tahun 2023 ini, Sekretariat Jenderal MPR mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk Laporan Keuangan K/L Tahun Anggaran 2022. Perolehan predikat ini membuat MPR mendapat penghargaan dari pemerintah atas capaian opini WTP dari BPK sebanyak 15 (Lima Belas) kali berturut-turut. Predikat WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan MPR telah memenuhi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah, kecukupan pengungkapan, dan efektivitas sistem pengendalian internal telah terpenuhi.

Hal yang menunjang target opini WTP ini dapat dicapai dengan

beberapa upaya yang dilakukan. Upaya yang dilakukan diantaranya adalah Biro Perencanaan dan Keuangan melalui Subbagian Akuntansi dan Pelaporan melakukan rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal secara rutin. Rekonsiliasi ini dilakukan setiap awal bulan terhadap laporan keuangan dengan entitas pelaporan yaitu laporan dari Bagian BMN (Barang Milik Negara) dan laporan dari Bagian Perbendaharaan sehingga dihasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Koordinasi secara rutin dengan berbagai stakeholder dalam penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal MPR RI sangat mempengaruhi tercapainya opini WTP ini.



Gambar 4: Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) MPR RI atas Laporan Keuangan K/L Tahun 2022

Capaian predikat opini WTP yang diperoleh Sekretariat Jenderal MPR untuk Laporan Keuangan K/L ini sinkron dengan capaian nasional laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) yang disusun terakhir di tahun 2023. Pada Ringkasan Eksekutif Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022 Nomor: 30.a/LHP/XV/05/2023 tanggal 24 Mei 2023, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP tahun 2022. Dapat disimpulkan, capaian predikat opini WTP yang diperoleh Sekretariat Jenderal MPR menunjang tercapainya Laporan

Keuangan Pemerintah Pusat secara nasional.

Nilai Opini WTP ini menunjukkan bahwa Biro Perencanaan dan Keuangan tahun 2023 berhasil mencapai target secara sempurna atau capaian 100 persen untuk indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan, yaitu perolehan predikat WTP. Nilai ini juga merupakan indikator bahwa pengelolaan keuangan yang dilaksanakan di Sekretariat Jenderal MPR telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak menimbulkan kerugian negara.

2. IKSK 2 - Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen

Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Berikut ini adalah rincian pengukuran IKPA:

Aspek dan Indikator IKPA	Penjelasan	Bobot
Kualitas Perencanaan Anggaran	Penilaian kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA	20%
Revisi DIPA	Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran K/L/unit Eselon I/Satker berdasarkan rata-rata rasio revisi DIPA triwulanan.	10%
Deviasi Halaman III DIPA	Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap RPD bulanan. Dihitung berdasarkan rata-rata rasio antara nilai deviasi realisasi anggaran terhadap RPD pada masing-masing jenis belanja setiap bulannya.	10%
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Penilaian terhadap kepatuhan Satker terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran	55%
Penyerapan Anggaran	Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran K/L/ unit Eselon I/Satker berdasarkan kesesuaian eksekusi belanja dengan target penyerapan anggaran triwulanan. Dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan.	20%
Belanja Kontraktual	Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur ketepatan waktu penyampaian data kontrak dan upaya akselerasi belanja kontraktual pada K/ L/unit Eselon I/Satker. Dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen Ketepatan Waktu (bobot 40%) (2) Komponen Akselerasi Kontrak	10%

	Dini (bobot 30%) dan (3) Komponen Akselerasi Belanja Modal (bobot 30%).	
Penyelesaian Tagihan	Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur ketepatan waktu penyampaian SPM LS Kontraktual pada K/L/unit Eselon I/Satker. Dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan untuk SPM LS Kontraktual terhadap seluruh SPM LS Kontraktual yang diajukan ke KPPN.	10%
Pengelolaan UP dan TUP	Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur ketepatan waktu pertanggungjawaban UP (GUP) dan pertanggungjawaban TUP (PTUP) serta efisiensi besaran UP dan TUP yang dikelola. Dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen Ketepatan Waktu (bobot 50%), (2) Komponen Persentase GUP (25%), dan (3) Komponen Setoran TUP (25%).	10%
Dispensasi SPM	Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kepatuhan K/ L/unit Eselon I/Satker dalam menyampaikan SPM sesuai dengan batas waktu penyampaian SPM di akhir tahun anggaran yang diatur dalam ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran. Dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan SP2D-nya pada triwulan IV.	5%
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran	25%
Capaian Output	Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur ketepatan waktu penyampaian data dan ketercapaian output pada K/L/unit Eselon I/Satker. Dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen Ketepatan Waktu (30%), dan (2) Komponen Capaian RO (70%).	25%
Konversi Bobot		100%

Tabel 8: Rincian Pengukuran IKPA

OM-SPAN dibuat dalam rangka memberikan layanan informasi yang cepat, akurat, terinci, dan terintegrasi mengenai implementasi SPAN. Pada tahun 2023 berdasarkan aplikasi OM-

SPAN nilai Indiator Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal MPR RI untuk Satker Majelis dan Satker Sekretariat Jenderal adalah sebagai berikut:

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	182	001	000021	MAJELIS	Nilai	100.00	63.17	95.83	84.13	91.30	93.51	100.00	100.00	92.38	100%	92.38
					Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10.00	6.32	19.17	8.41	9.13	9.35	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	81.59		92.95					100.00			

Gambar 5: Indiator Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal MPR RI untuk Satker Majelis

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	182	001	000017	SEKRETARIAT JENDERAL	Nilai	100.00	65.08	83.16	100.00	100.00	92.96	80.00	100.00	91.44	100%	91.44
					Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10.00	6.51	16.63	10.00	10.00	9.30	4.00	25.00			
					Nilai Aspek	82.54		91.22					100.00			

Gambar 6: Indiator Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal MPR RI untuk Satker Sekretariat Jenderal

Berdasarkan Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran dari OM-SPAN, nilai IKPA Sekretariat Jenderal MPR RI untuk Satker Majelis adalah sebesar **92.38** dan untuk Satker Sekretariat Jenderal adalah sebesar **91.44** maka setelah dijumlahkan dan di bagi rata total nilai IKPA Sekretariat Jenderal MPR RI adalah 91.91. Dalam

Perjanjian Kinerja nilai IKPA yang telah di tetapkan adalah sebesar **95**, sehingga jika disandingkan antara nilai IKPA Sekretariat Jenderal dengan Nilai Perjanjian Kerja maka dapat dihasilkan capaian kinerja untuk tahun 2023 adalah **96.75 persen** dengan katagori nilai IKPA **“Baik”**.

Nilai Capaian Kinerja 2022	Nilai Capaian Kinerja 2023
99.03	96.75

Tabel 9: Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023

Nilai Capaian Kinerja pada tahun 2022 adalah 99.03 sedangkan nilai capaian kinerja pada tahun 2023 adalah 96.75. Sehingga bisa di lihat bahwa Indikator Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal MPR RI tahun 2023 menurun dari pada tahun 2022. Oleh karena itu perlu di buat langkah-langkah

agar Indikator capaian kinerja tetap stabil dan tidak menurun untuk tahun yang akan datang. Berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat di ambil untuk memperbaiki Indikator Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal MPR RI:

Aspek dan Indikator IKPA	Langkah yang dapat diambil
Kualitas Perencanaan Anggaran	
Revisi DIPA	Frekuensi revisi DIPA satu kali dalam rentang triwulanan dan tidak bersifat kumulatif. Tidak bersifat kumulatif dalam hal ini adalah apabila Satker tidak melakukan revisi pada suatu triwulan, maka pada triwulan selanjutnya frekuensi revisi DIPA yang diperkenankan adalah tetap sebanyak satu kali.
Deviasi Halaman III DIPA	Rata-rata rasio antara nilai penyimpangan/deviasi realisasi anggaran terhadap RPD pada masing-masing jenis belanja setiap bulannya sesuai.
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	
Penyerapan Anggaran	Kesesuaian rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran pada setiap triwulan.
Belanja Kontraktual	Nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen Ketepatan Waktu (bobot 40%) yaitu ketepatan waktu perjanjian/perjanjian/kontrak dengan data perjanjian/kontrak yang di daftarkan sesuai (tidak ada keterlambatan), (2) Komponen Akselerasi Kontrak Dini (bobot 30%) yaitu rata-rata nilai kinerja atas data perjanjian/kontrak yang proses pengadaan dan perikatannya telah selesai sampai dengan triwulan I dan didaftarkan ke KPPN, dan (3) Komponen Akselerasi Belanja Modal (bobot 30%) yaitu rata-rata nilai kinerja atas penyelesaian perjanjian/kontrak Belanja Modal terhadap seluruh data

	perjanjian/kontrak Belanja Modal yang didaftarkan ke KPPN.
Penyelesaian Tagihan	Rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan untuk SPM LS Kontraktual terhadap seluruh SPM LS Kontraktual yang diajukan ke KPPN sesuai dengan ketentuan yang ada .
Pengelolaan UP dan TUP	Nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen Ketepatan Waktu (bobot 50%) yaitu ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP, sisa dana UP dan TUP yang belum di setor pada akhir tahun (31 Desember), (2) Komponen Persentase GUP (25%) yaitu rata-rata nilai kinerja yang diperoleh dari Persentase GUP disebulankan terhadap jumlah GUP yang disampaikan ke KPPN, dan (3) Komponen Setoran TUP (25%) rasio setoran TUP terhadap nominal TUP yang dikelola Satker dalam satu tahun anggaran.
Dispensasi SPM	Rasio antara jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan SP2D-nya pada triwulan IV.
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	
Capaian Output	Ketepatan waktu penyampaian data dan ketercapaian output pada K/L/unit Eselon I/Satker.

Tabel 10: langkah yang dapat di ambil untuk memperbaiki Indikator Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal MPR RI

3. IKSK 3 - Nilai SAKIP Setjen MPR RI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap instansi pemerintah, termasuk Sekretariat Jenderal MPR, wajib untuk meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan

anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi keapda hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diperlukan evaluasi secara berkala. Pelaksanaan evaluasi tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government). Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah untuk : memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; menilai tingkat implementasi SAKIP; menilai tingkat akuntabilitas kinerja; memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan untuk memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang dan pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya

pada level instansi pemerintah maupun unit kerja dibawahnya. Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada.

Berdasarkan surat Kementerian PANRB Nomor B/81/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023, hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Sekretariat Jenderal MPR RI menunjukkan nilai 66,78 dengan predikat "B". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Baik", yaitu implementasi AKIP sudah baik pada instansi pemerintah dan sebagian unit kerja, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Adapun rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut.

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI
1	Perencanaan Kinerja	30	22,09
2	Pengukuran Kinerja	30	19,09
3	Pelaporan Kinerja	15	10,56
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,04
	Nilai Hasil Evaluasi	100	66,78
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Tabel 11: Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal MPR Tahun 2023

Jika dibandingkan dengan target yang tercantum di Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan, capaian Biro Perencanaan dan Keuangan terhadap Nilai Akuntabilitas Kinerja yaitu 66,78 belum berhasil melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu 67,00 atau dengan kata lain nilai capaiannya


sebesar 99,67 persen. Adapun capaian kinerja Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal MPR RI dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami naik turun, akan tetapi nilai capaian kinerja yang diperoleh masih mendekati target yang ditetapkan, sebagaimana table berikut di bawah:

Tahun	Target	Realisasi	Kinerja
2019	65	62,41	96,01 %
2020	61	63,56	104,20 %
2021	70	64,26	91,80 %
2022	65,5	66,33	101,27 %
2023	67	66,78	99,67 %

Tabel 12: Capaian kinerja Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal MPR RI dalam kurun waktu 5 (lima) tahun



Gambar 7: Rapat Kerja



Gambar 8: Perbandingan Target dan Nilai SAKIP Setjen MPR RI

Dalam dokumen perencanaan strategis dalam Renstra Sekretariat Jenderal MPR RI 2019-2024, tahun 2024 adalah merupakan tahun terakhir di jangka menengah periode ini. Target yang ditetapkan dalam pencapaian nilai SAKIP tahun 2024 adalah dengan nilai sebesar 68,5. Target nilai di tahun 2024 ini dipandang realistis karena didasarkan ketercapaian nilai SAKIP di tahun 2023 yang telah mencapai nilai 66,78.

Menurut data yang dirilis oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara RI, nilai rata-rata SAKIP nasional tahun 2023 adalah sebesar 63,36. Apabila dibandingkan dengan nilai SAKIP yang diperoleh Sekretariat Jenderal MPR RI di tahun 2023 dengan capaian nilai 66,78 artinya nilai yang diperoleh masih diatas rata-rata nilai nasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh juga memberikan kontribusi penting dalam ketercapaian Nilai rata-rata nasional.

Beberapa upaya perbaikan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2023 untuk mendukung kenaikan Nilai Akuntabilitas Kinerja, antara lain:

a. Melakukan review dokumen perencanaan kinerja secara berkala melalui review dokumen Rencana Kinerja Anggaran (RKA) K/L;

b. Melakukan koordinasi dan meminta asistensi dari mitra Kementerian PANRB atas rekomendasi Evaluasi AKIP MPR RI Tahun 2022 untuk perbaikan Rencana Kinerja MPR RI Tahun 2023;

c. Melakukan identifikasi masalah dan usulan perbaikan/revisi Perencanaan Kinerja Setjen MPR RI Tahun 2023;

d. Melakukan Penyusunan **Pedoman** Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Anggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; melakukan Penetapan format **Rencana Aksi** atas Perjanjian Kinerja yang memuat rencana pelaksanaan tiap program dan kegiatan setiap triwulan, disertai dengan sasaran dan tolok ukurnya; dan melakukan Pelaksanaan pengendalian pelaksanaan kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR sudah dilaksanakan secara berkala setiap triwulan melalui **Forum Monitoring dan Evaluasi (Formonev)** yang dilakukan antara Subbagian Monitoring dan Evaluasi dengan seluruh unit kerja.

e. Memperjelas Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) Deputi Pengkajian dan

- Pemasyarakatan Konstitusi Tahun 2023 dengan cara menguraikan lebih dalam tentang indikator tersebut melalui penyempurnaan Manual Pengukuran Sasaran Program secara detail;
- f. Memperjelas Indikator sasaran kegiatan Unit Kerja Eselon II Biro Pengkajian Konstitusi Tahun 2023 dengan cara menguraikan lebih dalam tentang indikator tersebut melalui penyempurnaan Manual Pengukuran Sasaran Kegiatan secara detail;
- g. Melakukan koordinasi dan meminta asistensi lanjutan atas penyempurnaan manual pengukuran indikator kinerja (IKSP dan IKSK Tahun 2023) dengan mitra Kementerian PANRB serta Melakukan perbaikan dan tindak lanjut koordinasi dengan mitra Kementerian PANRB;
- h. Melakukan Upaya **penyempurnaan** penyajian informasi dan analisis pada **Laporan Kinerja** yang dilaksanakan melalui **Identifikasi masalah** terkait kualitas Laporan Kinerja Tahun 2022 dengan memastikan kesesuaiannya dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; **Koordinasi internal** untuk menggali informasi keberhasilan/kegagalan kinerja, serta upaya perbaikan/penyempurnaannya; **Sharing session** dan **benchmarking** dengan institusi lain yang meraih nilai evaluasi AKIP yang lebih tinggi pada aspek Pelaporan Kinerja; **Asistensi** dengan **leading sector** pelaksanaan kinerja dan anggaran (Kementerian PANRB, Bappenas, dan Kementerian Keuangan); dan Penyusunan **Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja**;
- i. Melakukan Evaluasi SAKIP Tahun 2023 dengan berkonsultasi dengan Kementerian PANRB terkait mekanisme pelaksanaan evaluasi SAKIP.

4. IKSK 4 - Nilai Kinerja Anggaran (NKA) SMART

Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI)

melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai salah satu

instrumen penganggaran berbasis Kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas. Fungsi akuntabilitas bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara profesional kepada Pemangku Kepentingan atas penggunaan anggaran yang dikelola Kementerian/Lembaga, unit eselon I, dan/atau satuan kerja bersangkutan. Fungsi peningkatan kualitas bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan RKAK/L dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran dan bahan masukan penyusunan kebijakan. Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran digunakan sebagai salah satu dasar untuk penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan tahunan yang direncanakan, penyusunan reviu angka dasar, penyusunan alokasi anggaran tahun berikutnya dan/atau penyesuaian anggaran tahun berkenaan, dan pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran


dikeluarkan menjadi Nilai Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/Lembaga yang dihitung berdasarkan rata-rata dari Nilai Kinerja Anggaran atas aspek manfaat tingkat Kementerian/Lembaga (nilai capaian Sasaran Strategis dan capaian Sasaran Program) dan rata-rata Nilai Kinerja Anggaran tingkat unit Eselon I lingkup kewenangan Kementerian/Lembaga terkait. Evaluasi Kinerja Anggaran merupakan instrumen penganggaran berbasis kinerja untuk melaksanakan fungsi akuntabilitas (proving) dan fungsi peningkatan kualitas (improving) dalam pelaksanaan RKA-K/L, yang mencakup : Evaluasi Kinerja Anggaran Aspek Implementasi; Evaluasi Kinerja Anggaran Aspek Manfaat; dan Evaluasi Kinerja Anggaran Aspek Konteks. Evaluasi Kinerja Anggaran Aspek Implementasi dan Evaluasi Kinerja Anggaran Aspek Manfaat dilakukan evaluasi atas capaian kinerja K/L TA 2023 berdasarkan periode tertentu yang ditentukan.

Sedangkan, terkait Evaluasi Kinerja Anggaran Aspek Konteks dilakukan terhadap informasi kinerja pada dokumen anggaran TA 2023 berdasarkan data pada periode yang ditentukan dengan kriteria yang digunakan meliputi ketersediaan, kejelasan, relevansi, dan keterukuran informasi kinerja anggaran. Hasil Evaluasi Kinerja

Anggaran Aspek Konteks TA 2023 mencakup Evaluasi Kinerja Anggaran Aspek Konteks tingkat Nasional dan Evaluasi Kinerja Anggaran Aspek Konteks tingkat K/L.

Pengelolaan data dan penilaian Nilai Kinerja Anggaran dilakukan melalui aplikasi SMART (Sistem Monitoring Aktivitas Rutin) Kementerian Keuangan. Berdasarkan data yang ditarik dari aplikasi SMART Kementerian

Keuangan RI, Nilai Kinerja Anggaran untuk Sekretariat Jenderal MPR Tahun 2023 yaitu 96,78 atau kategori Sangat Baik, yang terbentuk dari nilai capaian sasaran strategis sebesar 100 persen dan rata-rata NKA Eselon I sebesar 93,56. Jika dibandingkan dengan target pada dokumen Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan sebesar 96,00 maka capaian target tersebut yaitu sebesar 100,81 persen.




Gambar 9: Nilai Kinerja Sekretariat Jenderal MPR Tahun 2023 berdasarkan Aplikasi SMART Kementerian Keuangan

Apabila diperbandingkan Nilai Kinerja Anggaran tahun 2023 Sekretariat Jenderal MPR RI dengan nilai tahun sebelumnya di tahun 2022, terdapat sedikit penurunan nilai yaitu sebesar 2,41. Dimana di tahun 2023 nilai NKA Setjend MPR RI memiliki nilai sebesar 96,78, sedangkan di tahun

2022 nilai NKA Setjend MPR memiliki nilai lebih besar yaitu 99,19. Penurunan ini juga mempengaruhi prosentase capaian kinerja Nilai Kinerja Anggaran di tahun 2023 yang juga mengalami penurunan sebesar 2,51 persen. Dimana di tahun 2023 memiliki nilai capaian kinerja

sebesar 100,81 persen, sedangkan di tahun 2022 memiliki nilai capaian kinerja 100,32 persen. Namun, nilai NKA yang dimiliki

oleh Setjend MPR RI dua tahun terakhir masih dalam kategori **Sangat Baik**.



Gambar 10: Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Sekretariat Jenderal MPR Tahun 2019-2023 berdasarkan Aplikasi SMART Kementerian Keuangan

Dalam dokumen perencanaan strategis dalam Renstra Sekretariat Jenderal MPR RI 2019-2024, tahun 2024 adalah merupakan tahun terakhir di jangka menengah periode ini. Target yang ditetapkan dalam pencapaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Sekretariat Jenderal MPR RI tahun 2024 adalah tetap dengan nilai sebesar 96. Target NKA di tahun 2024 ini dipandang realistis karena didasarkan ketercapaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Setjend MPR RI di tahun 2023 yang sudah mencapai nilai 96,78 atau melampaui target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan di level nasional di tahun 2023 diberikan kepada Sekretariat Jenderal MPR RI oleh Kementerian Keuangan RI yang

salah satu indikator penilaiannya adalah Nilai Kinerja Anggaran, yaitu pemberian penghargaan peringkat ke I pelaksanaan Kinerja Anggaran Terbaik Tahun 2022 tingkat Kementerian dan Lembaga untuk Kategori Pagu Kecil dengan nilai 96,94 (Sangat Baik) yang diberikan tanggal 17 Mei 2023. Keberhasilan pencapaian nilai NKA Sekretariat Jenderal MPR RI dengan kategori sangat baik dalam setidaknya dua tahun terakhir ini tidak terlepas dari kolaborasi dan koordinasi yang kuat antara berbagai pihak untuk terus melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kinerja anggaran di Sekretariat Jenderal MPR RI. Keberadaan tim forum monitoring dan evaluasi (Formonev) di tiap unit kerja

eselon 2 menjadi sangat penting karena telah secara kolaboratif melaksanakan fungsi evaluasi dan

monitoring terhadap pelaksanaan kinerja anggaran di tiap unit kerja masing-masing.

5. IKSK 5 - Tingkat Pemenuhan Layanan Internal Biro Perencanaan dan Keuangan

Tingkat pemenuhan layanan internal Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan indikator kritis untuk menilai efisiensi dan efektivitas unit tersebut dalam memberikan layanan. Berdasarkan hasil pengukuran tahun 2023, terlihat bahwa nilai Tingkat Pemenuhan Layanan Internal mencapai 100 persen, melampaui target sebesar 95 persen sehingga capaian indikator kinerja ini mencapai 105.26 persen. Hal ini menunjukkan kinerja yang sangat baik. Indikator kinerja

pemenuhan layanan internal Biro Perencanaan dan Keuangan dinilai dengan dengan variabel pemenuhan layanan di Bagian Perbendaharaan untuk layanan verifikasi keuangan dan pembayaran di Satker Majelis serta Satker Sekretariat Jenderal. Selain itu, juga diukur pemenuhan layanan di Bagian Gaji dan Administrasi Perjalanan Dinas, mencakup pembayaran gaji, tunjangan, dan administrasi perjalanan dinas Anggota MPR dan pegawai Sekretariat Jenderal.

LAYANAN		PERMINTAAN	PEMENUHAN	SATUAN	%
Bagian Perbendaharaan					100%
a.	layanan verifikasi keuangan dan realisasi pembayaran satker Majelis	4398	4398	berkas	100%
b.	layanan verifikasi keuangan dan realisasi pembayaran satker Setjen	3525	3525	berkas	100%
Bagian Gaji dan Administrasi Perjalanan Dinas					100%
a.	layanan pembayaran gaji dan tunjangan	226	226	berkas	100%
b.	layanan administrasi perjalanan dinas anggota MPR dan pegawai sekretariat jenderal	3538	3538	berkas	100%
TINGKAT PEMENUHAN LAYANAN INTERNAL					100%

Tabel 13: Tingkat Pemenuhan Layanan Biro Perencanaan dan Keuangan

Biro Perencanaan dan Keuangan konsisten dalam pencapaian tingkat pemenuhan layanan terlihat sejak tahun 2021 dengan nilai pemenuhan sebesar 100 persen. Hal ini juga menjadikan Biro Perencanaan dan Keuangan konsisten melampaui target yang ada dalam Rencana Kinerja. Target indikator kinerja kegiatan pemenuhan layanan internal Biro

Perencanaan dan Keuangan dalam Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2023 sebesar 95 persen berhasil dicapai dengan tingkat realisasi mencapai 100 persen. Pengukuran dilakukan berdasarkan data register berkas dari aplikasi internal keuangan Sekretariat Jenderal MPR, yaitu SINTAG.



Gambar 11: Tren Tingkat Pemenuhan Layanan Internal

Hal ini menunjukkan adanya upaya berkelanjutan dalam menjaga dan meningkatkan standar layanan internal Biro Perencanaan dan Keuangan. Salah satu langkah nyata yang berkontribusi terhadap peningkatan kinerja adalah implementasi Sistem Pengelolaan Berkas Elektronik (SPBE) secara menyeluruh, dengan optimalisasi penggunaan aplikasi kinerja.

Peningkatan ini tidak hanya terlihat dari sisi efisiensi layanan, tetapi juga pada kualitas data yang digunakan untuk mengukur permintaan dan tingkat pemenuhan layanan. Penggunaan teknologi informasi, seperti aplikasi SINTAG dan E-Matrix, menjadikan data yang digunakan bersifat valid, reliabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.



Gambar 12: Pemenuhan Layanan Biro Perencanaan dan Keuangan

SINTAG memberikan informasi tagihan, merekap, dan mengelola tagihan yang masuk, sedangkan E-Matrix digunakan untuk pendataan kegiatan perjalanan dinas ASN dan Anggota MPR. Pentingnya inovasi dalam memenuhi layanan internal tercermin dalam pengembangan aplikasi terkait. Pada 2023, Biro Perencanaan dan Keuangan melalui Subbagian Administrasi Perjalanan Dinas melakukan pengembangan modul pada aplikasi E-Matrix. Penambahan modul tersebut yakni: (1) modul perjalanan dinas dalam kota; (2) modul perjalanan dinas diklat; (3)

modul perjalanan dinas paket meeting. Hal ini dilakukan dalam rangka memudahkan Pelaksana SPD dalam proses administrasi perjalanan dinas dan monitoring perjalanan dinas. Selain itu, melalui aplikasi E-Matrix, dilakukan pemantauan proses transfer dana realisasi perjalanan dinas untuk menghindari terjadinya rangkap pembiayaan perjalanan dinas antara MPR, DPR, dan DPD RI. Inovasi dan pengembangan teknologi terus menjadi fokus untuk menjaga dan meningkatkan tingkat pemenuhan layanan internal Biro Perencanaan dan Keuangan.

6. IKSK 6 - Indeks Perencanaan Pembangunan

Indikator Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) digunakan untuk mengukur

kualitas perencanaan yang digunakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerint

ah Daerah (K/L/D). Komponen utama dari penilaian IPPN ini yaitu dengan melihat keselarasan antara perencanaan yang disusun oleh K/L/D sehingga sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Indikator Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional ini selain digunakan untuk mengukur kinerja kinerja penyusunan rencana pembangunan oleh Kementerian PPN/Bappenas, dapat pula digunakan untuk mengukur kinerja penyusunan perencanaan K/L.

Berdasarkan pada Surat Edaran (SE) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) nomor 3 tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN), Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) digunakan sebagai Tools untuk Memastikan terjadinya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi dokumen perencanaan dengan cara penilaian kebijakan atas dokumen-dokumen perencanaan yang sudah dihasilkan, yaitu dokumen Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kerja (Renja), dan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Dokumen dinilai konsistensi antara Perencanaan dengan Penganggaran dan keterkaitan

antar Sektor dalam mencapai sasaran outcome dan impact-nya. Selain itu, IPPN digunakan untuk mengukur Kondisi Keselarasan Perencanaan dan Penganggaran di K/L/D, IPPN juga ditujukan untuk mendukung Perencanaan Yang Lebih Berdampak (Delivered).

Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Sekretariat Jenderal MPR RI menjadi salah satu Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Biro Perencanaan dan Keuangan. Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Biro Perencanaan dan Keuangan tahun 2023, target yang hendak dicapai adalah dengan nilai 90. Sampai dengan laporan kinerja ini ditulis, nilai IPPN belum dikeluarkan oleh Kementerian PPN/Bappenas sebagai instansi penilai IPPN, harapannya nilai IPPN Sekretariat Jenderal MPR RI mampu melebihi target yang telah ditetapkan. Artinya Sekretariat Jenderal MPR RI dapat memiliki dokumen Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kerja (Renja), dan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang dinilai kualitasnya secara baik. Untuk menunjang ketercapaian target nilai IPPN ini, dibentuk Tim Penyusun Program (For Program) yang secara kolaboratif menyusun dan melakukan diskusi-diskusi terkait kegiatan-kegiatan dalam

kaitannya dengan pencapaian kinerja di Sekretariat Jenderal MPR RI.



Gambar 13: Foto Kegiatan Tim Penyusun Program (For Program) Setjen MPR RI

7. IKSK 7 - Nilai Capaian IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Key Performance Indicator (KPI) merupakan alat ukur yang digunakan untuk

mengevaluasi pencapaian suatu tujuan atau kinerja suatu organisasi, proyek, atau individu. Nilai capaian IKU mencerminkan sejauh mana suatu target atau sasaran telah tercapai.


	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realiasi	Capaian	Capaian SS
SS-1	Meningkatnya kepuasan MPR RI dan alat kelengkapan terhadap layanan Setjen MPR RI	IKSS-1	Indeks kepuasan MPR RI terhadap dukungan Setjen MPR RI	3.40	Indeks	3.48	102.35%	102.35%
SS-2	Terwujudnya birokrasi Setjen MPR RI berkelas dunia	IKSS-2	Indeks Reformasi Birokrasi Setjen MPR RI	80.40	Nilai	75.26	93.61%	99.14%
		IKSS-3	Tingkat pemenuhan layanan internal Sekretariat Jenderal MPR RI	95.00	Persen	99.44	104.67%	

Tabel 14: Capaian IKU

Sasaran strategis yang pertama yaitu “Meningkatnya kepuasan MPR RI dan alat kelengkapan terhadap layanan Setjen MPR RI” diukur berdasarkan satu indikator yaitu IKSS-1 “Indeks kepuasan MPR RI terhadap dukungan Setjen MPR RI” dengan realisasi 3.48 dari target 3.40 sehingga capaian sasaran strategis pertama (SS-1) adalah 102.35 %. Sasaran strategis yang kedua yaitu “Terwujudnya birokrasi Setjen MPR RI berkelas dunia” yang diukur berdasarkan dua indikator yaitu IKSS-2 “Indeks Reformasi Birokrasi Setjen MPR RI” dengan realisasi 75.26 dari target 80.40, sehingga capaian sasaran strategisnya adalah 93.61 % dan IKSS-3 “Tingkat pemenuhan

layanan internal Sekretariat Jenderal MPR RI” dengan realisasi 99.44 dengan target 95.00, sehingga capaian sasaran strategis adalah 104.67% dan capaian sasaran strategis kedua (SS-2) yaitu sebesar 99,14%. Sehingga didapatkan angka total Capaian Sasaran Strategis IKU Sekretaris Jenderal Tahun 2023 adalah sebesar 100,75%.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja seluruh sasaran strategis, indikator sasaran strategis, nilai realisasimampu melampaui nilai target yang telah di tetapkan pada tahun 2023. Artinya perencanaan strategis telah berhasil dilaksanakan dengan sangat baik.



Gambar 14: Capaian IKU Tahun 2019-2023

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa nilai capaian

strategis pada tahun 2023 sebesar 100.75% mengalami penurunan di

bandingkan tahun 2022 sebesar 105.65. Hal ini perlu menjadi perhatian karena dalam tiga tahun terakhir selalu mengalami kenaikan. Dalam hal ini perlu dilakukan langkah-langkah agar tidak terjadi penurunan nilai capaian strategis, salah satu caranya dengan memperbaiki pelayanan yang ada pada

Sekretariat Jenderal MPR RI. Dalam hal lain juga dilakukan langkah-langkah yang dapat menunjang pencapaian pernyataan kinerja diantaranya dengan mengumpulkan penilaian menggunakan survey kepuasan atau pun dengan cara menitipkan kuesioner untuk dinilai oleh Pimpinan dan Anggota.

8. IKS 8 - Indeks kepuasan MPR RI dan Sekretariat Jenderal terhadap pemenuhan hak-hak keuangan

Penilaian kinerja melalui Indeks Kepuasan MPR RI dan Sekretariat Jenderal terhadap Pemenuhan Hak-hak Keuangan mencerminkan komitmen serius Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal MPR RI untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada penerima layanan. Hal ini merupakan suatu upaya yang holistik untuk mengevaluasi sejauh mana penerima layanan di Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal MPR RI merasakan dampak positif dari

layanan pemenuhan hak-hak keuangan yang disediakan. Dengan melibatkan unsur MPR RI, seperti Pimpinan, Badan Sosialisasi, Badan Pengkajian, Badan Penganggaran, Komisi Kajian Ketatanegaraan, Fraksi, dan Kelompok DPD, bersama dengan unsur Sekretariat Jenderal yang mencakup Pimpinan dan Pegawai, evaluasi ini menggambarkan persepsi tentang layanan pemenuhan hak-hak keuangan yang dilakukan oleh Bagian-bagian di lingkup Biro Perencanaan dan Keuangan.




Gambar 15: Rapat Koordinasi

Metode pengukuran Indeks Kepuasan menggunakan Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL) yang diukur dalam skala likert 1 sampai 4. Skala 1 merepresentasikan sangat tidak puas, 2 merepresentasikan tidak puas, 3 merepresentasikan puas, 4 merepresentasikan sangat puas. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei ini menggambarkan delapan dari sembilan unsur Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Mulai dari persyaratan, sistem, waktu penyelesaian, hingga kompetensi pelaksana dan sarana prasarana, semuanya menjadi fokus dalam mengevaluasi kepuasan penerima layanan.

Tabel 15: Nilai Rata-rata per Unsur

PENERIMA LAYANAN	NILAI RATA-RATA PER UNSUR PELAYANAN								NILAI INDEKS
	U ₁	U ₂	U ₃	U ₄	U ₅	U ₆	U ₇	U ₈	
Pimpinan MPR	3.40	3.40	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.20	
Pimpinan dan Anggota Badan Sosialisasi	3.20	3.20	3.24	3.24	3.28	3.28	3.28	3.24	
Pimpinan dan Anggota Badan Pengkajian	2.92	2.92	3.25	3.25	3.33	3.33	3.33	3.00	
Pimpinan dan Anggota Badan Penganggaran	3.27	3.27	3.33	3.33	3.27	3.27	3.27	3.27	
Pimpinan dan Anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan	3.62	3.62	3.59	3.59	3.62	3.62	3.62	3.54	
Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD	3.37	3.37	3.34	3.34	3.38	3.38	3.38	3.34	
Pimpinan Sekretariat Jenderal MPR	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	
Pegawai Sekretariat Jenderal MPR	3.09	3.06	3.14	3.39	3.16	3.23	3.11	3.24	
NILAI RATA-RATA PER UNSUR	3.30	3.29	3.35	3.41	3.36	3.38	3.35	3.32	
NILAI RATA-RATA TERTIMBANG PER UNSUR	0.41	0.41	0.42	0.43	0.42	0.42	0.42	0.41	
MUTU PELAYANAN									B
KINERJA UNIT PELAYANAN									BAIK



Gambar 16: Penerima Layanan

Hasil Indeks Kepuasan tahun 2023 sebesar 3,34 menunjukkan mutu pelayan yang diberikan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan masuk ke dalam kategori “B” dengan kinerja unit pelayanan “BAIK”. Meskipun sedikit di bawah target Indikator Kinerja Kegiatan dalam Rencana Kerja Tahun 2023 sebesar 3,4, capaian kinerja sebesar 98,37 persen telah melampaui kinerja tahun


sebelumnya. Mengobservasi penilaian sebelumnya pada tahun 2022 yang mencatatkan Indeks Kepuasan sebesar 3,2 dengan capaian kinerja sebesar 96,97 persen, kita dapat melihat peningkatan yang positif pada tahun 2023. Meskipun di bawah target, peningkatan ini mencerminkan dedikasi Biro Perencanaan dan Keuangan dalam meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan.



Gambar 17: Rapat Kerja

Nilai Indeks Kepuasan yang lebih rendah dari target di beberapa penerima layanan, seperti Badan Sosialisasi, Badan Pengkajian, Badan Penganggaran, Fraksi, Kelompok DPD, dan Pegawai Sekretariat Jenderal, menunjukkan kesadaran akan area perbaikan yang perlu diatasi. Dengan menyadari keberagaman hasil di antara penerima layanan yang terlibat, Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal MPR RI dapat merancang strategi perbaikan yang lebih terarah dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan. Sebaliknya, pencapaian nilai Indeks Kepuasan di atas target oleh Pimpinan MPR, Anggota Komisi Kajian

Ketatanegaraan, dan Pimpinan Sekretariat Jenderal, menunjukkan bahwa beberapa aspek layanan telah berhasil memenuhi atau bahkan melampaui harapan. Adanya perencanaan untuk terus meningkatkan kualitas kinerja melalui akselerasi dan inovasi layanan mencerminkan komitmen positif untuk merespons umpan balik dan mendukung perbaikan berkelanjutan. Dengan demikian, Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal MPR RI dapat diharapkan terus menjadi pionir dalam memberikan pelayanan optimal kepada penerima layanannya.



Gambar 18: Tren Indeks Kepuasan MPR dan Sekretariat

Dalam meningkatkan Indeks Kepuasan, selama tahun 2023, Biro Perencanaan dan Keuangan telah

mengimplementasikan sejumlah langkah strategis. Pertama, penyederhanaan kelengkapan berkas, terutama berkas

pertanggungjawaban penyediaan paket meeting guna mempercepat proses administrasi dan memastikan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Selanjutnya, upaya peningkatan komunikasi dan koordinasi melalui platform WhatsApp untuk memastikan informasi yang

diberikan dapat diterima dengan lebih cepat. Rapat koordinasi rutin juga menjadi bagian integral dari strategi ini. Koordinasi berkala dilakukan untuk memastikan bahwa permintaan pembiayaan berbagai kegiatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI dapat dipenuhi dengan baik.

B. REALISASI ANGGARAN

Pengukuran realisasi anggaran di Sekretariat Jenderal MPR Tahun 2023 merupakan langkah penting untuk mengevaluasi efisiensi penggunaan dana sesuai dengan alokasi yang telah dianggarkan. Proses ini melibatkan perbandingan antara realisasi

anggaran dengan alokasi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan anggaran. Selama tahun 2023, dana yang dialokasikan digunakan untuk mendukung kinerja organisasi sesuai dengan target yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

KODE	RINCIAN	PAGU	REALISASI	%
1003	Pengelolaan Administrasi Perencanaan dan Hak-Hak Keuangan	139,127,111,000	128,902,415,728	92.65
1003.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	137,035,032,000	127,619,667,684	93.13%
1003.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	2,092,079,000	1,282,748,044	61.31%

Tabel 16: Tabel Realisasi Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan

Hasil realisasi anggaran Tahun 2023 mencapai 92.65 persen dari total alokasi anggaran, dengan total realisasi anggaran sebesar 128.902.415.728 dari pagu

anggaran sejumlah 139.127.111.000. Penyerapan anggaran secara keseluruhan di Tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun

2022. Pada Tahun 2022, penyerapan anggaran sebesar 91.18 persen, sementara pada Tahun 2023 meningkat menjadi 92.65 persen. Peningkatan ini

dapat diartikan sebagai upaya yang lebih baik dalam memanfaatkan anggaran yang telah dialokasikan untuk mencapai target organisasi.



Gambar 19: Rapat Kerja Penerapan Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan MPR Tahun 2023

Namun, meskipun terdapat peningkatan secara keseluruhan, terdapat catatan khusus terkait layanan manajemen kinerja internal. Pada Tahun 2022, penyerapan anggaran untuk layanan ini mencapai 91.13 persen, namun pada Tahun 2023 mengalami penurunan signifikan

menjadi hanya 61.31 persen. Hal ini menjadi fokus evaluasi lebih lanjut untuk memahami penyebab penurunan tersebut dan merancang strategi perbaikan guna meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran pada sektor tersebut.

C. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		CAPAIAN	CAPAIAN SK	NILAI KINERJA	PAGU ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	DEVIASI
SK-1	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Internal Biro	IKSK-1	Opini BPK atas Laporan Keuangan	100,00 %	100,54%	99,39%	Pengelolaan Administrasi Perencanaan dan Hak-Hak Keuangan	92,65%	6,74%
		IKSK-2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	96,75 %					

Perencanaan dan Keuangan	IKSK-3	Nilai SAKIP Setjen MPR RI	99,67 %				
	IKSK-4	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) SMART	100,81 %				
	IKSK-5	Tingkat pemenuhan layanan internal Biro Perencanaan dan Keuangan	105,26 %				
	IKSK-6	Indeks Perencanaan Pembangunan	-				
	IKSK-7	Nilai Capaian IKU	100,75 %				
SK-2	Meningkatnya kepuasan MPR RI, alat kelengkapan dan Sekretariat Jenderal terhadap layanan keuangan MPR RI	IKSK-8	Indeks kepuasan MPR RI dan Sekretariat Jenderal terhadap pemenuhan hak-hak keuangan	98,23%	98,24%		
CAPAIAN KINERJA				99,39%	CAPAIAN ANGGARAN	92,65%	6,74%

Tabel 17: Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

Sasaran Strategis pertama yaitu Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Internal Biro Perencanaan dan Keuangan dengan 8 indikator kinerja, indikator pertama yaitu Opini BPK atas Laporan Keuangan dengan nilai capaian kinerja 100%, indikator yang kedua yaitu Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan nilai capaian kinerja 96.75%, indikator yang ketiga yaitu Nilai SAKIP Setjen MPR RI dengan nilai 99.67%,

indikator yang keempat yaitu Nilai Kinerja Anggaran (NKA) SMART dengan nilai 100.81%, indikator yang kelima yaitu Tingkat pemenuhan layanan internal Biro Perencanaan dan Keuangan dengan nilai 105.26%, indikator keenam yaitu Indeks Perencanaan Pembangunan, sampai saat LKIP ini selesai disusun, nilai dari instansi pembina belum keluar, sehingga indeks terkait tidak masuk bobot capaian sasaran maupun nilai kinerja Biro Perencanaan dan

Keuangan, nilai indikator yang ketujuh yaitu Nilai Capaian IKU dengan nilai 100.75%. Selanjutnya sasaran strategis kedua yaitu Meningkatkan kepuasan MPR RI, alat kelengkapan dan Sekretariat Jenderal terhadap layanan keuangan MPR RI terdapat satu

indikator yaitu Indeks kepuasan MPR RI dan Sekretariat Jenderal terhadap pemenuhan hak-hak keuangan dengan nilai 98.23%. Dari delapan Indikator di peroleh nilai kinerja sebesar 99.39% dengan realisasi anggaran 92.65% dan deviasi sebesar 6.74%.

D. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Salah satu upaya Sekretariat Jenderal MPR RI

dalam mendukung reformasi birokrasi nasional yaitu dengan melakukan efisiensi penggunaan sumber daya antara lain dalam bentuk pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang semakin berkualitas, organisasi yang semakin ramping, penerapan teknologi dan informasi yang andal, dan efisiensi anggaran.

KEGIATAN	COK	ALOKASI ANGGARAN (AA)	REALISASI ANGGARAN (RA)	AA x COK	(AA x COK) - RA
Pengelolaan Administrasi Perencanaan dan Hak-Hak Keuangan	99,39%	139.127.111.000	128.902.415.728	138.278.435.623	9.376.019.895
((AACOK)-RA)/(AA)				6.74%	

Tabel 18: Perhitungan Alokasi dan Realisasi Anggaran

Efisiensi penggunaan sumber daya, terutama dalam konteks pengelolaan anggaran, merupakan aspek krusial dalam

menjaga keberlanjutan dan keberhasilan suatu lembaga. Pengukuran efisiensi penggunaan anggaran dilakukan dengan

membandingkan selisih antara pengeluaran yang seharusnya dengan realisasi anggaran yang telah dialokasikan. Prosedur ini sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Pada tahun 2023, Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal MPR RI mencapai nilai efisiensi sebesar 6.74% persen. Angka tersebut mencerminkan ketepatan dan kebijaksanaan dalam mengalokasikan serta menggunakan anggaran, sehingga dapat dianggap sebagai bukti bahwa penggunaan sumber daya keuangan telah efisien.

Dengan nilai efisiensi tersebut, penggunaan anggaran oleh Biro

Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal MPR RI pada tahun 2023 telah berdampak positif terhadap capaian kinerja organisasi. Efisiensi sebesar 6.74% persen menunjukkan bahwa anggaran yang dikeluarkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, menghasilkan manfaat optimal, dan secara keseluruhan mendukung pencapaian sasaran kinerja. Hal ini menggambarkan komitmen dan tanggung jawab dalam mengelola sumber daya keuangan, sekaligus membuktikan bahwa Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal MPR RI berada pada jalur yang efisien dan efektif dalam merespons kebutuhan dan tuntutan tugasnya.


E. KINERJA LAINNYA



Gambar 20: Penghargaan MPR RI

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2023 menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan peringkat ke I pelaksanaan Kinerja Anggaran Terbaik Tahun 2022 tingkat Kementerian dan Lembaga untuk Kategori Pagu Kecil dengan nilai 96,94 (Sangat Baik). Pengumuman penghargaan peringkat I pelaksanaan Kinerja Anggaran dengan Pagu Kecil ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 yang

diselenggarakan di Gedung Dhanapala, Kompleks Kementerian Keuangan RI pada tanggal 17 Mei 2023. Penghargaan ini diberikan kepada K/L karena telah memenuhi penilaian dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan fokus penilaian pada penguatan sumber daya manusia, akselerasi pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, revitalisasi industri dan pembangunan ekonomi hijau.





BAB IV PENUTUP



Pada umumnya, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan dalam pencapaian kinerja sudah dilaksanakan dengan baik dan optimal. Laporan kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja yang telah dicapai. Laporan ini merupakan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Biro Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan berbagai kewajiban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Adapun kekurangan dari pelaksanaan kegiatan yang ada lebih banyak diakibatkan oleh kendala-kendala dari proses administrasi.

Berdasarkan analisa dari data pengukuran kinerja yang telah dilakukan, Biro Perencanaan dan Keuangan pada tahun 2023 telah mampu memenuhi seluruh sasaran kegiatan serta indikator kinerja yang telah ditentukan, dengan nilai kinerja sebesar 99,39 persen. Pada Sasaran Kegiatan pertama, yaitu “Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Internal Biro Perencanaan dan Keuangan” diukur berdasarkan tujuh indikator kinerja sasaran kegiatan dengan capaian sebesar 100,54 persen. Sasaran kegiatan kedua, yaitu “Meningkatnya kepuasan MPR RI, alat kelengkapan, dan

Sekretariat Jenderal terhadap layanan keuangan MPR RI” diukur berdasarkan satu indikator kinerja sasaran kegiatan dengan capaian sebesar 98,24 persen.

Informasi yang disajikan pada dokumen Laporan Kinerja ini menunjukkan bahwa nilai kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan tahun 2023 secara keseluruhan capaiannya hampir mencapai 100 persen. Artinya, perencanaan strategis yang dilaksanakan pada tahun 2023 berhasil tercapai dengan sangat baik hampir mencapai target yang telah ditentukan.

Meskipun begitu, Biro Perencanaan dan Keuangan terus melanjutkan komitmen untuk melakukan perbaikan manajemen, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja guna meningkatkan pelayanan terhadap Pimpinan dan Anggota MPR, serta pemangku kepentingan lainnya. Hal ini dicerminkan dengan upaya perbaikan atas setiap sistem manajemen yang dimiliki, antara lain melalui penyempurnaan penerapan redesain sistem perencanaan dan penganggaran (RSPP), pelaksanaan program reformasi birokrasi, digitalisasi, serta adaptasi terhadap program-program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja di Biro Perencanaan dan Keuangan. Secara lebih rinci berikut adalah

beberapa rencana aksi yang akan dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan untuk meningkatkan atau mempertahankan capaian kinerja yang telah diperoleh:

IKSK	RENCANA AKSI
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	DEVIASI HALAMAN III DIPA Rapat koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Memperbaiki kualitas perencanaan kegiatan di masing-masing unit kerja agar data yang dituangkan di dokumen RPD dapat lebih reliabel. PENYERAPAN ANGGARAN Rapat koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait dengan pelaksanaan dan penyerapan anggaran Melakukan monitoring dan evaluasi internal dengan tim forum monitoring dan evaluasi (Formonev) masing-masing unit kerja secara rutin.
Nilai SAKIP Setjen MPR RI	Meningkatkan capaian nilai SAKIP Setjend MPR RI sesuai dalam Road Map Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI
Indeks kepuasan MPR RI dan Sekretariat Jenderal terhadap pemenuhan hak-hak keuangan	Peningkatan kualitas layanan terhadap pimpinan dan anggota dengan upaya perbaikan digitalisasi layanan, peningkatan SDM dan perbaikan manajemen layanan.

Tabel 19: Rencana Aksi

Seluruh jajaran Biro Perencanaan dan Keuangan tetap optimis dan percaya diri, secara terus konsisten melakukan upaya perbaikan melalui tata kelola organisasi, sumber daya manusia, hingga

berbagai kebijakan yang kolaboratif dan solutif. Apabila masih terdapat kegiatan-kegiatan dalam pencapaian kinerja di Biro Perencanaan dan Keuangan yang dianggap belum tercapai secara

optimal pada tahun anggaran 2023, menjadi bahan evaluasi dan sebagai pekerjaan rumah dalam

menyusun agenda ke depan untuk ditingkatkan dan dioptimalkan.



LAMPIRAN



Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Biro Perencanaan Dan Keuangan



**SEKRETARIAT JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA

UNIT ORGANISASI ESELON I : DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI
UNIT KERJA : BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN : 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Internal Biro Perencanaan dan Keuangan	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP (Opini)
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95 (Nilai)
	Nilai SAKIP Setjen MPR RI	67 (Nilai)
	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) SMART	96 (Nilai)
	Tingkat pemenuhan layanan internal Biro Perencanaan dan Keuangan	95 (Persen)
	Indeks Perencanaan Pembangunan	90 (Nilai)
	Nilai Capaian IKU	100 (Nilai)
Meningkatnya kepuasan MPR RI, alat kelengkapan MPR RI dan Sekretariat Jenderal terhadap layanan keuangan	Indeks kepuasan MPR RI dan Sekretariat Jenderal terhadap pemenuhan hak-hak keuangan	3,4 (Indeks)

1. Pengelolaan Administrasi Perencanaan dan Hak-hak Keuangan Rp. 139.127.111.000

Deputi Bidang Administrasi,


SITI FAUZIAH, S.E., M.M.
 NIP. 19651129 199103 2 002

Jakarta, Desember 2023
 Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan,


Dra. TRIYATNI
 NIP. 19671010199303 2 002



MPR
Rumah Kebangsaan



mprgoid

Website :
www.mpr.go.id